

**PELAKSANAAN FUNGSI PRA MEDIASI KOMNAS HAM DALAM
PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI
SUMATERA BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



Diajukan oleh :

RETNO METDIA ASTUTI

2110012111088

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Reg No: 03/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No.03/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Retno Metdia Astuti
NPM : 2110012111088
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi PraMediasi Komnas Ham Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Sumatera Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.



Helmi Chandra SY, S.H., M.H

PELAKSANAAN FUNGSI PRA MEDIASI KOMNAS HAM DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI SUMATERA BARAT

Retno Metdia Astuti¹, Nurbeti, S.H., M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

retnometdia@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 89 of the Human Rights Law, in carrying out its duties, Komnas HAM has a Mediation function. With the Pre-mediation function, it is certainly expected to provide human rights protection and resolve human rights violations within the scope of the West Sumatra Province. However, there are still many cases of human rights violations that have not been fully resolved. The formulation of the research problem is (1) How is the Implementation of the Pre-mediation Function of the West Sumatra Representative of Komnas HAM? (2) How Effective is the Pre-mediation Function of Komnas HAM in Protecting Human Rights in West Sumatra? In this thesis, the author uses a sociological legal research method, namely by conducting direct research at the Komnas HAM office. The data used in this study are primary data and secondary data. The techniques used are interviews and document studies. The data analysis technique is by expressing facts in the form of sentences. Based on the research results, the conclusion of this study is (1) The implementation of pre-mediation is carried out with the stages of introduction and building trust between the parties, identifying facts and limiting problems, identifying alternative solutions, negotiating various problems between the parties and making decisions on negotiations. (2) This pre-mediation function is considered less effective because of obstacles which can affect the implementation of the pre-mediation function.

Keywords: Komnas HAM, Pre-mediation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah kewajiban bagi semua pihak, negara, dan warga negara. Dalam rangka memberikan perlindungan dan penegakan HAM, pemerintah memiliki tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui implementasi berbagai instrumen hukum

dan kebijakan di bidang HAM, baik dari segi hukum, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan¹

Komnas HAM menangani berbagai jenis perkara pelanggaran hak asasi manusia, baik pelanggaran hak asasi manusia ringan dan juga pelanggaran hak asasi manusia berat. Pelanggaran hak asasi manusia ringan meliputi berbagai tindakan seperti penganiayaan, pencemaran nama

¹ Nurliah Nurdin, 2022, *Ham, Gender Dan Demokrasi*, CV. Sketsa Media, Karanganyar, hlm. 41

baik, persekusi, kekerasan fisik, pencurian, penghalangan kebebasan beribadah, pencemaran lingkungan, perundungan atau bullying dan pemaksaan oleh orang tua terhadap anak. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Dalam kewenangannya, Komnas Ham Perwakilan Sumatera Barat memiliki fungsi Pra mediasi dalam penyelesaian sengketa. Fungsi Pramediasi adalah upaya penyelesaian perkara yang berdimensi hak asasi manusia baik di bidang hak Sipil dan Politik maupun hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Dengan adanya fungsi Pra mediasi tentu diharapkan dapat memberikan perlindungan HAM serta menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tetapi masih ditemukannya kasus-kasus yang terindikasi pelanggaran HAM yang ditangani oleh Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat yang penyelesaiannya belum sepenuhnya tuntas. Kalaupun dikatakan tuntas itupun belum memenuhi harapan masyarakat yang menjadi korban, mengingat Komnas HAM hanya dapat memberikan atau mengeluarkan rekomendasi yang tidak mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI PRA MEDIASI KOMNAS HAM DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pra mediasi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat?
2. Bagaimana Efektivitas Fungsi Pra mediasi Komnas HAM Dalam Perlindungan HAM di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan Fungsi Pra mediasi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa Efektivitas Fungsi Pra mediasi Komnas HAM Dalam Perlindungan HAM di Sumatera Barat.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis.
2. Sumber Data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data menggunakan studi dokumen dan wawancara.
4. Analisis Data Teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pra mediasi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat

Dalam pelaksanaan fungsi pra mediasi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat terdapat 4 tahapan yaitu:

1. Mengatur Pertemuan Dengan Kedua Belah Pihak

Tim Komnas Ham Perwakilan Sumatera Barat Mengatur pertemuan dengan kedua belah pihak guna menumbuhkan kepercayaan antara para pihak. Dengan menciptakan lingkungan di mana setiap pihak merasa dihargai dan didengar, mereka lebih terbuka dalam menyampaikan kekhawatiran dan kebutuhan mereka.

2. Pengidentifikasian Fakta dan Pembatasan Masalah

Dalam proses pra mediasi, penting untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang sebenarnya secara objektif mengenai permasalahan yang

dihadapi, serta menetapkan pembatasan persoalan agar diskusi tetap terfokus pada masalah utama yang perlu diselesaikan, sehingga semua pihak dapat memahami sudut pandang masing-masing dan mencari solusi yang efektif.

3. Pengidentifikasi Alternatif Pemecahan

Pengidentifikasi Alternatif Pemecahan adalah proses mengidentifikasi berbagai opsi penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator Komnas Ham membantu para pihak menemukan pemecahan masalah dan solusi dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing, bukan hanya posisi hukum mereka. Alternatif ini bisa mencakup kompromi, konsesi, atau solusi *win-win* yang lebih menguntungkan dibandingkan keputusan pengadilan..

4. Menegosiasikan Berbagai Persoalan Para Pihak Dan Pengambilan Keputusan Atas Negosiasi

Menegosiasikan berbagai persoalan para pihak berarti membahas isu-isu yang menjadi sumber sengketa secara terbuka dan mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Komnas Ham sebagai Mediator membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan utama mereka, mengeksplorasi opsi penyelesaian, dan mengarahkan diskusi agar tetap berjalan semestinya.

B. Efektivitas Fungsi Pra mediasi Komnas HAM Dalam Perlindungan HAM di Sumatera Barat

Eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi pra mediasi dirasakan masih belum efektif karena keterbatasan kewenangan dan

adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan Fungsi Pra Mediasi yang mana dapat mempengaruhi efektifitas dalam pelaksanaan Fungsi Pra mediasi yaitu :

1. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat yang masih ada dalam pra mediasinya hanya melalui surat menyurat, bukan mempertemukan kedua belah pihak karena untuk menjangkau pihak terlalu jauh dan susah untuk diakses.
2. Dalam proses pengidentifikasi fakta dan permasalahan, masih sering ditemukan ketidakjujuran dari pihak yang bersengketa saat dimintai keterangan oleh Tim Komnas HAM. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mencari solusi yang tepat serta diperburuk oleh adanya intervensi dari pihak eksternal, yang berpotensi mengaburkan kebenaran dari fakta yang disampaikan.
3. Dalam proses identifikasi dan penyelesaian permasalahan, terdapat perbedaan pendapat di antara berbagai pihak terkait rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Sebagian pihak menerima rekomendasi tersebut, sementara yang lain menolaknya. Perbedaan pandangan ini menjadi tantangan yang kompleks bagi Tim Komnas HAM dalam merumuskan solusi yang adil dan efektif guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi dan kedua belah pihak menyatakan

kesepakatan, terdapat situasi di mana salah satu pihak kemudian tidak melaksanakan apa yang telah disepakati. Kepatuhan terhadap hasil mediasi yang telah disepakati.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Fungsi Pramediasi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat terdapat 4 tahapan yaitu membangun kepercayaan diantara para pihak, mengidentifikasi fakta dan pembatasan persoalan, mengidentifikasi alternatif pemecahan, menegosiasikan berbagai persoalan para pihak dan pengambilan keputusan atas negosiasi.
2. Efektivitas Fungsi Pramediasi Komnas HAM Dalam Perlindungan HAM di Sumatera Barat dinilai belum efektif karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki dan adanya kendala - kendala dalam pelaksanaan Fungsi Pra Mediasi yang mana dapat mempengaruhi efektifitas dalam pelaksanaan Fungsi Pra mediasi

B. Saran

1. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat yang terindikasi pelanggaran hak asasi manusia, masih ada dalam pra mediasinya hanya melalui surat menyurat, bukan mempertemukan kedua belah pihak. Untuk itu disarankan kepada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat agar tetap melaksanakan pra mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak.

2. Agar Komnas HAM dapat mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan fungsi pramediasi, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta merumuskan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, fungsi pramediasi dapat berjalan secara lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan tujuan utama dalam perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Nurliah Nurdin, 2022, *Ham, Gender Dan Demokrasi*, CV. Sketsa Media, Karanganyar.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59 A/KOMNAS HAM/X/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.